



UPAYA MENURUNKAN
COST LOGISTIC NASIONAL
MELALUI PENGUATAN ORGANISASI OTORITAS PELABUHAN



OTORITAS PELABUHAN

DASAR – DASAR YANG MENGATUR




UU No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran



PP No. 61 Tahun 2009
Tentang Pelabuhan



PERMENHUB No. KM. 63
Tahun 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan



TUGAS & TANGGUNG JAWAB OTORITAS PELABUHAN

01

Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;

02

Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan;

03

Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

04

Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;



05

Menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), serta DLKr dan DLKp

06


Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri;

07

Menjamin kelancaran arus barang

08

Melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum di sediakan oleh BUP.



WEWENANG OTORITAS PELABUHAN

01 Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;


03 Mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp;

02 Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;

04 Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.



PERAN OTORITAS PELABUHAN



Sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang di tuangkan dalam perjanjian.

FUNGSI OTORITAS PELABUHAN

01

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;

02

Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan / atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

03

Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut serta penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan;

04

Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

FUNGSI OTORITAS PELABUHAN



05 Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

06 Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan Saat ini



Penjelasan


Otoritas Pelabuhan merupakan regulator tertinggi di pelabuhan dan sangat erat hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan, sebagai pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan di pelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran.

Dalam Kementerian Perhubungan di Indonesia Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab kepada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Sesuai peraturan yang ada, bahwa Otoritas Pelabuhan memiliki peran sebagai pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan di pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran. Otoritas Pelabuhan memiliki kewenangan pengendalian **tetapi bukan** kewenangan tertinggi karena bertanggung kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh **Dirjen Perhubungan Laut**.

OTORITAS PELABUHAN (TIDAK MEMILIKI OTORITAS???)



Usulan Alternatif I



Apa Dampaknya?

Jika Otoritas Pelabuhan langsung dibawah Menteri Perhubungan maka tidak dibatasi pada peraturan di bawahnya dan fungsi Otoritas Pelabuhan di Indonesia seharusnya ditingkatkan dengan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.


Di Singapura, regulator tertinggi di pelabuhan dapat mempromosikan penggunaan fasilitas pelabuhan, mengatur dan mengontrol navigasi dalam batas-batas pelabuhan dan pendekatan ke pelabuhan, serta fungsi perizinan layanan laut.

Di Singapura, otoritas pelabuhan dikenal dengan istilah Maritime and Port Authority of Singapore. Otoritas pelabuhan di Singapura itu bertanggung jawab langsung kepada Menteri, sehingga institusi ini merupakan kewenangan tertinggi yang tidak dibatasi oleh peraturan di bawahnya. Tugas OP di Singapura juga mempromosikan pelabuhan.

Sementara untuk di Malaysia Otoritas Pelabuhan berperan memfasilitasi perdagangan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, pengawasan peraturan fasilitas, wewenang wilayah bebas *asset management*.

Otoritas Pelabuhan di Malaysia bertanggung jawab langsung kepada Raja Malaysia atau sering disebut Yang di 'Pertuan Agung', dan kewenangan tertinggi Otoritas Pelabuhan di negara ini biasa yang disebut 'Suksesi Abadi'. Tugas pokok Otoritas Pelabuhan mempromosikan pelabuhan dan berkonsentrasi pada pengembangan pelabuhan.

Singapore Organisation Chart






Otoritas Pelabuhan Hamburg (HPA) sebagai penggabungan tanggung jawab terkait pelabuhan dari berbagai otoritas di Hamburg sebagai lembaga di bawah hukum publik.

HPA mengoperasikan manajemen pelabuhan yang efisien dari satu sumber dan titik kontak untuk semua masalah infrastruktur berbasis air dan darat, keselamatan pengiriman, fasilitas kereta api pelabuhan, manajemen real estat, lingkungan bisnis yang berfokus untuk memastikan investasi dilakukan tepat waktu untuk sejalan dengan permintaan pasar dan menyediakan lokasi untuk bisnis terkait pelabuhan.

Hamburg Port Authority juga mengatur tanggung jawab dan layanan bisnis pelabuhan dengan cara yang transparan. **Otoritas Pelabuhan bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi manajemen bisnis dan merupakan tingkat efisiensi tertinggi**



Usulan Alternatif II





**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN**

